



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/02 - K/PM I- 02/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUMPAL SITUMORANG**
Pangkat / NRP : Serda/31950354011075
J a b a t a n : Ba Urdal Situud
Kesatuan : Denkesyah 01.04.02
Tempat, tanggal lahir : Lumban Gorat Simalungun, 11
Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Aek Habil Sibolga

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Skep/36/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tmt tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga selaku Ankum Nomor: Skep/38/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/940 /PL/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom I/2 Sibolga dalam perkara Terdakwa Nomor: BP-13/A.13/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pandam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/497- 10/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/114/AD/K/I- 02/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap- 02/PMI- 02/AD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap- 8/PM I- 02/AD/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/114/AD/K/I- 02/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 86 ke-1 KUHPM** dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dipotong masa tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Dandenkesyah 01.04.02 Nomor : B/103/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Keterangan Absensi An. Serda Tumpal Situmorang NRP 31950354011075 Baurdal Situud Denkesyah 01.04.02 Sibolga.
- 2 (dua) Daftar Absensi Denkesyah 01.04.02 Sibolga priode bulan Juli 2010 sampai dengan Agustus An. Serda Tumpal Situmorang NRP 31950354011075 Baurdal Situud Denkesyah 01.04.02 Sibolga.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali tidak akan mengulangi kembali dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena mempunyai Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal empat bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Mako Denkesyah 01.04.02 Sibolga, Propinsi Sumatera Utara setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesdam VII/WRB tahun 2008 lulus Secabareg lalu ditempatkan di Kesdam I/BB, Tahun 2009 dipindahkan ke Denkesyah 01.04.02 Sibolga sampai sekarang menjabat sebagai Ba Urdal Si Tuud dengan pangkat Serda NRP 31950354011075.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 21 Juli 2010, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya yang sah di Denkesyah 01.04.02 Sibolga yaitu pada saat Terdakwa menjalani hukuman dari Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr. A.Nasution) sebagai tahanan di piketan penjagaan Denkesyah 01.04.02 Sibolga.
3. Bahwa Terdakwa mendapat hukuman tersebut karena selalu minum-minuman keras dan sering mabuk segingga oleh Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga dijatuhi hukuman dengan di rantai dan digembok di penjara.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, dengan meminta ijin untuk buang air kecil kepada Saksi- 1 Serka Bahrudin Manik selaku Ba Jaga saat itu, lalu sekira pukul 05.00 wib saat Saksi- 1 Serka Bahrudin Manik tertidur dipenjagaan, lalu secara diam-diam Terdakwa pergi meninggalkan penjagaan, berangkat ke Pematang Siantar menumpang angkutan umum ke rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa tujuan Terdakwa ke Pematang Siantar untuk meminta uang ke orang tua Terdakwa guna membayar hutang-hutang Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Sibolga.
6. Bahwa selama berada di Pematang Siantar, Terdakwa hanya berada di rumah orang tuanya tidak melakukan kegiatan apapun.
7. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010, Terdakwa kembali ke kesatuan Denkesyah 01.04.02 Sibolga dengan cara diantar oleh Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa ditahan guna proses hukum.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan 4 Agustus 2010 secara terus menerus selama lebih kurang 15 (lima belas) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Denkesyah 01.04.02 Sibolga tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) karena negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 86 ke-1 KUHPM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap :
Bahruddin Manik
Pangkat/NRP : Serka / 21000012501280
Jabatan : Bamin Pers
Kesatuan : Denkesyah 01.04.02
Tempat, tanggal lahir : Lagan Pakpak Barat, 1-12-1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Anggrek N.3 Kel. Ketapang Kec. Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bertugas di Denkesyah 01.04.02 Sibolga sekira bulan Januari 2010 dan tidak ada hubungan keluarga dan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan 5 Agustus 2010 dan saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa dalam status tahanan dipenjagaan/piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi sesuai jadwal jaga/piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga pada tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 dimulai sekira pukul 09.00 wib bersama dengan Terdakwa namun pada saat itu atas perintah lisan Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr. Arminsyah Nasution) Terdakwa tetap melaksanakan piket walaupun sedang menjalani hukuman berupa kaki dirantai diruang penjagaan/piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga.
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk kamar mandi dengan alasan buang air kecil, kemudian Saksi membuka gembok rantai dengan anak kunci yang dipegang Saksi dan setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa mengunci sendiri gembok tersebut kemudian Saksi istirahat.
5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 05.00 wib, Saksi mengecek Terdakwa tidak ada di penjagaan kemudian mengecek kerumahnya dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa baru saja pergi dari rumah setelah mengganti pakaiannya, Saksi mencari ketempat lain namun tidak menemukan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi melihat rantai yang digembokkan dai kaki Terdakwa telah terbuka dan terletak di ruang penjagaan, dan upaya dari satuan adalah atas perintah lisan Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga Saksi mendapat tindakan atas kelalaian berupa melaksanakan piket selama 7 (tujuh) hari sambil mencari Terdakwa kemudian Saksi bersama Serda Faisal Hasibuan melakukan pencarian disekitar Kota Sibolga namun tidak ditemukan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa sampai melakukan tindak pidana Militer THTI, Terdakwa tidak ada permasalahan di kesatuan ataupun dalam keluarga hanya Terdakwa sering meminum-minuman yang beralkohol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan THTI tetapi sejak Saksi bertugas di Denkesyah 01.04.02 Sibolga Terdakwa pernah mendapat hukuman Disiplin selama 21 hari oleh Anjum karena mabuk-mabukan yaitu pada bulan Pebruari 2010.
9. Bahwa pada saat dinas Terdakwa berkelakuan baik namun setelah meminum-minuman beralkohol Terdakwa tidak berkelakuan layaknya seorang prajurit, Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering meminum minuman beralkohol karena pernah melaksanakan piket bersama dan mendapati Terdakwa dalam keadaan sempoyongan serta disaat bicara mulut Terdakwa bau minuman yang beralkohol.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
11. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa datang untuk menyerahkan diri dan diantar oleh orang tuanya yang bernama Sdri. Pasuria Netti Turnip ke Piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga kemudian diterima oleh Dandennesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution).
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Denkesyah 01.04.02 Sibolga tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.
13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina dan dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : NASLI
HUTABARAT
Pangkat/NRP : Serma/603208
Jabatan : Turwat Instalwatnap
Kesatuan : Denkesyah 01.04.02
Tempat, tanggal lahir : Taput, 1 Oktober
1959
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto No.38
Kel. Pondok Batu Kec.
Sarudik Kab. Tapanuli
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bertugas di Denkesyah 01.04.02 Sibolga sekira tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga dan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan 5 Agustus 2010 selama 15 (lima belas) hari, tetapi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer THTI dan telah mendapat Hukuman Disiplin oleh Anjum dalam kasus yang sama yaitu: Hukuman Disiplin berupa teguran I Nomor Skep/46/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Hukuman Disiplin berupa teguran II Nomor: Skep/90/V/2009 tanggal 26 Mei 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 14 hari Nomor Skep/26/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 21 hari Nomor: Skep/38/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 21 hari Nomor: Skep/53/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 21 hari Nomor: Skep/07/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
4. Bahwa pada saat dinas Terdakwa berkelakuan baik namun setelah meminum-minuman beralkohol Terdakwa tidak berkelakuan layaknya seorang prajurit, jalan sempoyongan dan mulut bau minuman.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering meminum minuman beralkohol karena setiap Terdakwa mabuk-mabukan, Saksi mendapat perintah lisan dari Dandenkesyah 01.04.02 (Letkol CKM dr. Arminsyah Nasution) untuk melakukan pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2010 datang untuk menyerahkan diri dan diantar oleh orang tuanya yang bernama Sdri. Pasuria Netti Turnip ke Piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga kemudian diterima oleh Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr. Arminsyah Nasution).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Denkesyah 01.04.02 Sibolga tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina dan dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD karena Terdakwa setelah ditahan selama 20 hari di POM sudah berubah menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesdam VII/WRB tahun 2008 lulus Secabareg lalu ditempatkan di Kesdam I/BB, Tahun 2009 dipindahkan ke Denkesyah 01.04.02 Sibolga sampai sekarang masih berdinis aktif menjabat sebagai Ba Urdal Si Tuud dengan pangkat Serda NRP 31950354011075.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Timor Timur sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer THTI dan telah mendapat Hukuman Disiplin oleh Ansum dalam kasus yang sama yaitu: Hukuman Disiplin berupa teguran I Nomor Skep/46/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Hukuman Disiplin berupa teguran II Nomor: Skep/90/V/2009 tanggal 26 Mei 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 14 hari Nomor Skep/26/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 21 hari Nomor: Skep/38/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 21 hari Nomor: Skep/53/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 21 hari Nomor: Skep/07/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 04.00 wib telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, menuju Kota Pematang Siantar dengan menggunakan kendaraan umum kerumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Pasuria Netti Turnip (tidak diperiksa) di Jl. Renville No. 33 Pematang Siantar.
5. Bahwa alasan Terdakwa selama 15 (lima belas) hari meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan berada dirumah orang adalah dengan tujuan untuk meminta bantuan karena Terdakwa mempunyai hutang di Sibolga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak sedang bertugas tetapi dalam status Tahanan di ruang penjagaan/piket Denkesyah 01.04.02 atas perintah dinas Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution) karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran yaitu meminum-minuman beralkohol.
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution) mendapati secara langsung Terdakwa pada saat jam dinas masih dalam keadaan bau minuman beralkohol..
8. Bahwa Terdakwa lari dari tahanan dengan cara membuka kunci rantai yang berada dipenjagaan/piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga dan yang memberikan kunci rantai adalah Saksi Serka Bahruddin Manik saat itu sedang melaksanakan piket.
9. Bahwa maksud Terdakwa meninggalkan kesatuan untuk meminta bantuan kepada orang tuanya karena gaji yang diterimanya setiap bulan hanya sisa Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga karena ada pemotongan pinjaman dari Bank BRI yang dipergunakan Terdakwa untuk biaya selama mengikuti sekolah calon bintanga reguler.
10. Bahwa Terdakwa pernah dihukum berupa teguran 2 (dua) kali dan Hukuman Disiplin berupa kurungan sebanyak 4 (empat) kali oleh Anjum Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution) karena pelanggaran yang sama yaitu telah meminum-minuman keras/beralkohol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk tidak meminum minuman beralkohol tetapi selalu ada dorongan dari hati untuk melakukannya karena telah kecanduan alkohol dan tidak ada kegiatan diluar jam dinas.
12. Bahwa Terdakwa meminum-minuman keras beralkohol berupa tuak dan Scott di Jl. Rawang 3 Kota Sibolga tepatnya dikedai milik Sdr. Sitorus (tidak diperiksa) bersama rekan-rekannya.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa anggota TNI-AD tidak boleh mabuk-mabukan, Terdakwa berjanji akan merubah kelakuannya dan sanggup untuk melaksanakan perintah atasan.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Satuan tidak pernah menghubungi para Saksi dan Kesatuan.
15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2010 datang untuk menyerahkan diri dan diantar oleh orang tuanya yang bernama Sdri. Pasuria Netti Turnip ke Piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga kemudian diterima oleh Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution).
16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Denkesyah 01.04.02 Sibolga tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.
17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Dandenkesyah 01.04.02 Nomor : B/103/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Keterangan Absensi An. Serda Tumpal Situmorang NRP 31950354011075 Baurdal Situud Denkesyah 01.04.02 Sibolga.
- b. 2 (dua) Daftar Absensi Denkesyah 01.04.02 Sibolga priode bulan Juli 2010 sampai dengan Agustus An. Serda Tumpal Situmorang NRP 31950354011075 Baurdal Situud Denkesyah 01.04.02 Sibolga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang semua barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesdam VII/WRB tahun 2008 lulus Secabareg lalu ditempatkan di Kesdam I/BB, Tahun 2009 dipindahkan ke Denkesyah 01.04.02 Sibolga sampai sekarang masih berdinast aktif menjabat sebagai Ba Urdal Si Tuud dengan pangkat Serda NRP 31950354011075.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Timor Timur sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer THTI dan telah mendapat Hukuman Disiplin oleh Anjum dalam kasus yang sama yaitu: Hukuman Disiplin berupa teguran I Nomor Skep/46/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Hukuman Disiplin berupa teguran II Nomor: Skep/90/V/2009 tanggal 26 Mei 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 14 hari Nomor Skep/26/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 21 hari Nomor:Skep/38/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 21 hari Nomor:Skep/53/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009, Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 21 hari Nomor:Skep/07/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan 4 Agustus 2010 secara terus menerus selama lebih kurang 15 (lima belas) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 04.00 wib telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, menuju Kota Pematang Siantar dengan menggunakan kendaraan umum kerumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Pasuria Netti Turnip (tidak diperiksa) di Jl. Renville No. 33 Pematang Siantar.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa selama 15 (lima belas) hari meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan berada dirumah orang tuanya adalah tujuan untuk meminta bantuan karena Terdakwa mempunyai hutang di Sibolga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak sedang bertugas tetapi dalam status Tahanan di ruang penjagaan/piket Denkesyah 01.04.02 atas perintah dinas Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution) karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran yaitu meminum-minuman beralkohol.
8. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2010 Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution) mendapati secara langsung Terdakwa pada saat jam dinas masih dalam keadaan bau minuman beralkohol.
9. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Bahruddin Manik untuk kekamar mandi dengan alasan buang air kecil, kemudian Saksi membuka gembok rantai dengan anak kunci yang dipegang Saksi dan setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa mengunci sendiri gembok tersebut kemudian Saksi istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 05.00 wib, Saksi Bahrudin Manik mengecek Terdakwa tidak ada di penjagaan kemudian mengecek kerumahnya dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa baru saja pergi dari rumah setelah mengganti pakaiannya, Saksi mencari tempat lain namun tidak menemukan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa kabur dari tahanan dengan cara membuka kunci rantai yang berada dipenjagaan/piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga dan yang memberikan kunci rantai adalah Saksi Serka Bahrudin Manik saat itu sedang melaksanakan piket.
12. Bahwa benar maksud Terdakwa meinggalkan kesatuan untuk meminta bantuan kepada orang tuanya karena gaji yang diterimanya setiap bulan hanya sisa Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga karena ada pemotongan pinjaman dari Bank BRI yang dipergunakan Terdakwa untuk biaya selama mengikuti sekolah calon bintanga reguler.
13. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum berupa teguran 2 (dua) kali dan Hukuman Disiplin berupa kurungan sebanyak 4 (empat) kali oleh Ankum Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution) karena pelanggaran yang sama yaitu telah meminum-minuman keras/beralkohol.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Satuan tidak pernah menghubungi para Saksi dan Kesatuan.
15. Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha untuk tidak meminum minuman beralkohol tetapi selalu ada dorongan dari hati untuk melakukannya karena telah kecanduan alkohol dan tidak ada kegiatan diluar jam dinas.
16. Bahwa benar Terdakwa meminum-minuman keras beralkohol berupa tuak dan Scott di Jl. Rawang 3 Kota Sibolga tepatnya dikedai milik Sdr. Sitorus (tidak diperiksa) bersama rekan-rekannya.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa anggota TNI-AD tidak boleh mabuk-mabukan, Terdakwa berjanji akan merubah kelakuannya dan sanggup untuk melaksanakan perintah atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2010 datang untuk menyerahkan diri dan diantar oleh orang tuanya yang bernama Sdri. Pasuria Netti Turnip ke Piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga kemudian diterima oleh Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution).

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Denkesyah 01.04.02 Sibolga tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya akan dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesdam VII/WRB tahun 2008 lulus Secabareg lalu ditempatkan di Kesdam I/BB, Tahun 2009 dipindahkan ke Denkesyah 01.04.02 Sibolga sampai sekarang masih berdinast aktif menjabat sebagai Ba Urdal Si Tuud dengan pangkat Serda NRP 31950354011075.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengenakan pakaian lengkap PDH TNI AD dengan atribut lengkap pangkat Praka, dan saat dilakukan pemeriksaan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit yang diderita.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schulei*) menurut memori penjelasan (*memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 04.00 wib dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, menuju Kota Pematang Siantar dengan menggunakan kendaraan umum kerumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Pasuria Netti Turnip (tidak diperiksa) di Jl. Renville No. 33 Pematang Siantar.
2. Bahwa benar Terdakwa selama 15 (lima belas) hari meninggalkan kesatuan berada dirumah orang tuanya dengan tujuan untuk meminta bantuan karena Terdakwa mempunyai hutang di Sibolga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak sedang bertugas tetapi dalam status Tahanan di ruang penjagaan/piket Denkesyah 01.04.02 atas perintah dinas Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution) karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran yaitu meminum-minuman beralkohol.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2010 Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga (Letkol CKM dr.Arminsyah Nasution) mendapati secara langsung Terdakwa pada saat jam dinas masih dalam keadaan bau minuman beralkohol.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Bahrudin Manik untuk kekamar mandi dengan alasan buang air kecil, kemudian Saksi membuka gembok rantai dengan anak kunci yang dipegang Saksi dan setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa mengunci sendiri gembok tersebut kemudian Saksi istirahat.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 05.00 wib, Saksi Bahrudin Manik mengecek Terdakwa tidak ada di penjagaan kemudian mengecek kerumahnya dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa baru saja pergi dari rumah setelah mengganti pakaiannya, Saksi mencari ketempat lain namun tidak menemukan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenkesyah 01.04.02 Sibolga.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa kabur dari tahanan dengan cara membuka kunci rantai yang berada dipenjagaan/piket Denkesyah 01.04.02 Sibolga dan yang memberikan kunci rantai adalah Saksi Serka Bahrudin Manik saat itu sedang melaksanakan piket.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa meinggalkan kesatuan untuk meminta bantuan kepada orang tuanya karena gaji yang diterimanya setiap bulan hanya sisa Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga karena ada pemotongan pinjaman dari Bank BRI yang dipergunakan Terdakwa untuk biaya selama mengikuti sekolah calon bintanga reguler.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lisan maupun tertulis.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan disadari akibat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang atau di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimana Terdakwa berada dinyatakan dalam keadaan Damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari”.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan minimal dan maksimal jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan 4 Agustus 2010 secara terus menerus selama lebih kurang 15 (lima belas) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar 15 (lima belas) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 86 ke-1 KUHPM.**

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan pada saat Terdakwa sedang di tahan dipiketan karena Terdakwa masuk kantor dalam keadaan mabuk dan jalannya sempoyongan dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali dijatuhi Kumplin oleh Satuan tetapi hukuman tersebut tidak dijadikan pelajaran.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya untuk meminta bantuan karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Sibolga.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sebelum tidak masuk dinas sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan berupa hukuman disiplin Tegoran sebanyak 2 (dua) kali dan hukuman disiplin berupa penahanan sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidak menjadi jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki Terdakwa dan akan meningkatkan disiplin bagi Terdakwa di satuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa mencari uang untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara datang kerumah orangtuanya untuk meminta uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah pada saat Terdakwa sedang ditahan di sel Satuan pada tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 05.00 wib pagi.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa tidak memiliki disiplin yang tinggi dan sering melakukan meminum minuman keras dan hidup boros.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di TimTim tahun 1996/1997.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa tegoran sebanyak 2 (dua) kali dan penahanan sebanyak 4 (empat) kali.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan.
3. Terdakwa sering meminum-minuman alcohol sampai mabuk-mabukan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan sewaktu di perintahkan oleh Hakim Ketua untuk hadir dalam sidang berikutnya terdakwa tidak mematuhi perintah Hakim Ketua dengan alasan yang di buat-buat, dan di hawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar Surat Dandenkesyah 01.04.02 Nomor : B/103/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Keterangan Absensi An. Serda Tumpal Situmorang NRP 31950354011075 Baurdal Situud Denkesyah 01.04.02 Sibolga yang di tanda tangani Letkol Ckm dr. Arminsyah Nasution NRP 33500 Dandenkesyah 01.04.02.
 - b. 2 (dua) Daftar Absensi Denkesyah 01.04.02 Sibolga priode bulan Juli 2010 sampai dengan Agustus An. Serda Tumpal Situmorang NRP 31950354011075 Baurdal Situud Denkesyah 01.04.02 Sibolga yang di tanda tangani Letkol Ckm dr. Arminsyah Nasution NRP 33500 Dandenkesyah 01.04.02.

barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya beserta surat-surat lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TUMPAL SITUMORANG, Serda NRP 31950354011075**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Dandenkesyah 01.04.02 Nomor : B/103/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Keterangan Absensi An. Serda Tumpal Situmorang NRP 31950354011075 Baurdal Situud Denkesyah 01.04.02 Sibolga yang di tanda tangani Letkol Ckm dr. Arminsyah Nasution NRP 33500 Dandenkesyah 01.04.02.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan aslinya

ahagung.go.id

PANITERA (dua) Daftar Absensi Denkesyah 01.04.02 Sibolga priode bulan Juli 2010 sampai dengan Agustus An. Serda Tumpal Situmorang NRP 31950354011075 Baurdal Situud Denkesyah 01.04.02 Sibolga yang di tanda tangani Letkol Ckm dr. Kuswara, S. Arminsyah Nasution NRP 33500 Dandenkesyah 01.04.02.

< NRP 2910133990468

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849, dan Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP 33396

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ttd

Parman Nainggolan, SH
Sukartono, SH, MH
Letkol Chk NRP 33849
Mayor Chk NRP 574161

P A N I T E R A

Ttd

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)